



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Bonto Langkasa, Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar - 90222
Laman: <http://pps.unm.ac.id> ; e-mail: pasca@unm.ac.id

Nomor : 1434 /UN36.10/KM/2022
Lamp. : Naskah Disertasi
Perihal : **Undangan Tim Penilai Ujian
Promosi Doktor**

**Kepada
Yth.**

- Rektor UNM Makassar	(Ketua)
- Direktur PPs UNM	(Sekretaris)
- Prof. Dr. Anshari, M.Hum	(Anggota/Promotor)
- Prof. Dr. Muhammad Rapi, M.S	(Anggota/Kopromotor)
- Prof. Dr. Akmal Hamsa, M.Pd	(Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Kembong Daeng, M.Hum	(Anggota/Penguji Internal)
- Dr. Idawati Garim, S.Pd., M.Pd.	(Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Nurhayati, M.Hum Makassar	(Anggota/Penguji Eksternal)


Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dan bertindak sebagai Penguji dalam **Ujian Promosi Doktor** bagi mahasiswa:

Nama : **Juniati, S.Pd, M.Pd**
Nomor Pokok : 181060901004
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Judul Disertasi : **Pengembangan Bahan Ajar Penulisan Kreatif Sastra berbasis Lingkungan Mahasiswa Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Tadulako**

Hari / Tanggal : Rabu, 12 April 2023
Pukul : 13.00 - 15.00 Wita
Tempat : **Ruang AD Lantai 5 PPS UNM**

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Makassar, 13 Maret 2023
A.n. Direktur
Wakil Direktur I,



Dr. Sulaiman Samad, M.Si
NIP. 196512311992031035

Catatan

Tim penguji memakai toga

Tembusan:

1. Wakil Direktur II PPs-UNM
2. KPS Pendidikan Bahasa Indonesia PPs-UNM
3. Ka Tata Usaha PPs-UNM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Bonto Langkasa, Kampus UNM Gunungsari Baru, Makassar - 90222
Laman: <http://pps.unm.ac.id> ; e-mail: pasca@unm.ac.id

Nomor : 4089/UN36.10/KM/2024
Lamp. : Naskah Disertasi
Perihal : **Undangan Ujian Promosi Doktor**

Kepada
Yth.

- Rektor UNM Makassar	(Ketua)
- Direktur PPs UNM	(Sekretaris)
- Prof. Dr. Anshari, M.Hum	(Anggota/Promotor)
- Dr. Mayong Maman, M.Pd	(Anggota/Kopromotor)
- Prof. Dr. Romansyah Sahabuddin, SE, M.Si	(Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Mantasiah R, M.Hum	(Anggota/Penguji Internal)
- Dr. Idawati Garim, S.Pd., M.Pd	(Anggota/Penguji Internal)
- Prof. Dr. Muhammad Hasyim, M.Si	(Anggota/Penguji Eksternal)


Makassar

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dan bertindak sebagai Penguji dalam **Ujian Promosi Doktor** bagi mahasiswa:

N a m a : **Maria Ulviani, S.Pd, M.Pd**
Nomor Pokok : 191060901009
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Judul Disertasi : **Gerakan Pembebasan Intelektual Feminis dalam Novel Sastra Indonesia Modern (Kajian Pedagogi Feminisme)**

Hari / Tanggal : Senin, 24 Juni 2024
Pukul : 14.00-16.00 Wita
Tempat : **Ruang AD Lantai 5 PPS UNM**

Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.



Makassar, 10 Juni 2024
An. Direktur
Wakil Direktur I,

Dr. Risma Niswaty, S.S, M.Si
NIP. 197201262003122004

Catatan

Tim penguji memakai toga

Tembusan:

1. Wakil Direktur II PPs-UNM
2. KPS Pendidikan Bahasa Indonesia PPs-UNM
3. Ka Tata Usaha PPs-UNM



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR (UNM)
PROGRAM PASCASARJANA

Alamat: Jl. Bonto Lengkasa, Kampus UNM Gunung Sari Baru, Makassar - 90222
Laman: <http://pps.unm.ac.id>, e-mail: pasca@unm.ac.id

Nomor : 1610/UN36.10/KM/2024
Lamp. : Naskah Disertasi
Perihal : Undangan Ujian Promosi Doktor

Kepada
Yth.

- Rektor UNM Makassar	(Ketua)
- Direktur PPs UNM	(Sekretaris)
- Prof. Dr. Muhammad Rapi, M.S	(Anggota Promotor)
- Prof. Dr. Kembang Daeng, M.Hum	(Anggota Kopromotor)
- Dr. Idawati Garm, S.Pd, M.Pd	(Anggota Penguji Internal)
- Prof. Dr. Syukur Sand, M.Pd	(Anggota Penguji Internal)
- Dr. Muhammad Saleh, M.Pd	(Anggota Penguji Internal)
- Dr. Ery Iswary, M.Hum	(Anggota Penguji Eksternal)

Makassar

Dengan hormat, kami mengundang Bapak/Ibu untuk hadir dan bertindak sebagai Penguji dalam Ujian Promosi Doktor bagi mahasiswa:

Nama : Indramini, S.Pd, M.Pd
Nomor Pokok : 191060901001
Program Studi : Pendidikan Bahasa Indonesia
Judul Disertasi : Ungkapan dalam Prosesi Perkawinan Adat Makassar di Kabupaten Gowa (Studi Antropolinguistik)
Hari / Tanggal : Senin, 04 Maret 2024
Pukul : 14.00-16.00 Wita
Tempat : Ruang AD Lantai 5 PPS UNM


Demikian disampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu diucapkan terima kasih.

Catatan


Tim penguji memuat logo

Tembusan:

1. Wakil Direktur II PPs-UNM
2. KPS Pendidikan Bahasa Indonesia PPs-UNM
3. Ka Tata Usaha PPs-UNM

Makassar, 22 Februari 2024
An. Direktur
Wakil Direktur I

Dr. Risma Niwaty, S.S, M.Si
Nip. 197201282003122004

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN PRODUK TERAPAN**



**STRUKTUR FONOLOGI, MORFOLOGI, DAN SINTAKSIS
BAHASA TAE': LANGKAH AWAL PENYUSUNAN KAMUS
BAHASA TAE' VERSI CETAK DAN DIGITAL
(OFFLINE DAN ONLINE)**

Tahun ke-1 dari rencana 3 tahun


KETUA/ANGGOTA TIM:

**Dr. Idawati, S.Pd., M.Pd/NIDN (0024117104)
Jusmianti Garing, S.S., M.A
Muhammad Ridwan, S.Pd., M.Pd.
Sakinah Fitri, S.Pd., M. Pd/NIDN (0008068601)**

Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Addendum Kontrak Penelitian
Nomor:1681/UN36.9/PL/2017**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Oktober 2017**



**STRUKTUR FONOLOGI, MORFOLOGI, DAN SINTAKSIS
BAHASA TAE': LANGKAH AWAL PENYUSUNAN KAMUS
BAHASA TAE' VERSI CETAK DAN DIGITAL
(OFFLINE DAN ONLINE)**

Tahun ke-1 dari rencana 3 tahun

KETUA/ANGGOTA TIM:

**Dr. Idawati, S.Pd., M.Pd/NIDN (0024117104)
Jusmianti Garing, S.S., M.A
Muhammad Ridwan, S.Pd., M.Pd.
Sakinah Fitri, S.Pd., M. Pd/NIDN (0008068601)**

Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Addendum Kontrak Penelitian
Nomor:1681/UN36.9/PL/2017**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
Oktober 2017**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENYUSUNAN KAMUS BAHASA TAE': VERSI CETAK DAN ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI (LEXIQUE PRO)

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : IDAWATI, S.Pd
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar
NIDN : 0024117104
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Nomor HP : 081245729014
Alamat surel (e-mail) : garimidawati@yahoo.co.id

Anggota (1)
Nama Lengkap : SAKINAH FITRI S.S., S.Pd, M.Pd
NIDN : 0008068601
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 1 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 57,692,000
Biaya Keseluruhan : Rp 225,000.000

Mengetahui,
Dekan FBS UNM




(Dr. H. Syarifuddin Dollah, M.Pd.)
NIP/NIK 196312311988031029

Kota Makassar, 13 - 10 - 2017
Ketua,

(IDAWATI, S.Pd)
NIP/NIK 197111242003122001

Menyetujui,
Kepala Lembaga Penelitian UNM



(Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd.)
NIP/NIK 195912311985031016

Ringkasan

Bahasa Tae' merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Tana Luwu sendiri merupakan bekas wilayah Kedaduan (Kerajaan) Luwu Kuno. Wilayah Kedaduan Luwu Kuno terbentang dari wilayah administrasi kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo. Bahasa Tae' ini digunakan oleh sebagian besar penduduk tersebut sebagai bahasa sehari-hari mereka. Bahasa Tae', serumpun dengan bahasa Toraja atau Ibu dari bahasa Toraja, Mandar, Massenrengpulu, dan Mamuju. Hingga saat ini bahasa Tae' masih digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari penduduk setempat, mulai dari Selatan perbatasan daerah Buriko kabupaten Wajo sampai dengan daerah kabupaten Luwu Timur (Malili), serta Tana Toraja dan Massenrempulu. Selanjutnya, Bahasa Tae' memiliki beberapa dialek, yakni Toala, Rongkong, dan Toraja. Kata Tae' sendiri bermakna 'tidak ada' yang merupakan bahasa kuno yang digunakan dalam kitab *Lontara Sureq I La Galigo* yang merupakan asal muasal dari Sawerigading.

Jumlah penduduk daerah ini sekitar 340.000 jiwa, (lihat, misalnya, Ethnologue, 2014). Bahasa ini masih digunakan oleh masyarakat Luwu secara aktif hingga sekarang dalam berkomunikasi. Sebagai bahasa daerah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat ini, tentunya memiliki gaya atau aksen tersendiri ketika dituturkan. Bahasa Tae' memiliki gaya bahasa dalam bertutur secara halus. Istilah linguistiknya di sebut sebagai eufemisme atau penghalusan, lihat (misalnya Garing, J: 2014). Selain itu, bahasa ini juga memiliki sistem morfologis yang tergolong rumit karena pembentukan katanya mengalami proses afiksasi yang kompleks, lihat (misalnya, Ibrahim: 2007 dan Garing, J: 2011). Pada kesempatan ini, peneliti akan memfokuskan kajian pada penyusunan kamus bahasa Tae' dalam bentuk cetak dan digital. Versi digital sudah termasuk *offline* dan *online* dengan menggunakan sistem aplikasi *Lexique Pro*. Penyusunan kamus bahasa Tae' sangat penting dilakukan sedini mungkin agar kepunahan tidak terjadi, karena tidak menutup kemungkinan beberapa puluh tahun lagi bahasa ini akan terancam punah bahkan punah. Oleh sebab itu, sebelum muncul gejala tersebut, sangat penting dilakukan penelitian khususnya penyusunan kamus bahasa Tae' sebagai wujud pendokumentasian bahasa Tae' itu sendiri, jika kelak bahasa ini terancam punah atau sudah punah, dokumentasinya telah ada.

Hasil yang diharapkan nantinya dari penelitian ini adalah tersusunya kamus bahasa Tae', baik cetak maupun digital. Pada akhir penelitian ini akan tersusun kamus dalam bentuk cetak dengan mengikuti teori-teori dan teknik penyusunan kamus secara standar. Selain cetak, juga tercipta kamus digital, baik secara *offline* maupun *online* dengan menggunakan aplikasi *Lexique pro*. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi mutakhir dalam penyusunan kamus secara digital sehingga nantinya akan memudahkan kita atau siapa pun yang ingin mempelajari bahasa Tae' baik secara *offline* ataupun *online*. Selain itu, diharapkan nantinya, kamus ini dapat dijadikan sebagai rujukan pembelajaran muatan lokal pada sekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu

Utara, dan Kota Palopo sebagai wujud inventarisasi dan pemertahanan bahasa daerah khususnya bahasa Tae'.

Kata Kunci: kamus, lexique pro, cetak, dan *online*.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA.....	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Temuan Inovasi yang Ditargetkan.....	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA.....	6
A. Fonologi.....	6
B. Morfologi.....	10
C. Sintaksis	13
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	18
A. Tujuan Umum Penelitian.....	18
B. Tujuan Khusus Penelitian.....	18
C. Manfaat Penelitian.....	18
D. Pentingnya atau Keutamaan Penelitian ini	18
BAB 4. METODE PENELITIAN.....	20
A. Jenis Penelitian	20
B. Sistematis Alur Penelitian	20
C. Subjek Penelitian	20
D. Instrumen Pengumpulan Data	20
E. Metode dan Teknik Analisis Data	20
F. Anggaran Biaya Tahun Pertama	21

G. Jadwal Penelitian.....	21
H. Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Penelitian.....	22
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	24
A. Hasil yang Dicapai	24
B. Luaran yang Dicapai.....	82
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	84
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	89
LAMPIRAN	93

KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN PRODUK TERAPAN
Tahun Anggaran 2017
Nomor: 228/UN36.9/PL/2017

hari ini Senin tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Tujuh Belas, kami bertandatangan dibawah ini :

- Dr. H. Jufri, M.Pd** : Ketua Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, yang berkedudukan di Jl. Andi Pangerang Pettarani Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA;**
- Wati, S.Pd., M.Pd** : Dosen FBS Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2017 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri pada suatu Kontrak Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2017 dengan ketentuan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Produk Terapan Tahun Anggaran 2017 dengan judul:
Susunan Kamus Bahasa Tae': Versi Cetak dan Online Menggunakan Aplikasi (Lexique

Pasal 2
Dana Penelitian

Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 73.000.000 (Tujuh puluh tiga juta rupiah)** sudah termasuk pajak.
Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 06 Desember 2016.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

PIHAK PERTAMA akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70%** dari total dana penelitian yaitu **70% x Rp.73.000.000 = Rp.51.100.000 (Lima puluh satu juta seratus ribu rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
- b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar **30%** dari total dana penelitian yaitu **30% x Rp.73.000.000 = Rp.21.900.000 (Dua puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Catatan Harian.
- c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**

Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama pada Rekening	: IDAWATI GARIM
Nomor Rekening	: 0225-01-055099-50-7
Nama Bank	: Bank BRI

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 17 April 2017** dan berakhir pada **Tanggal Oktober 2017**

Pasal 5
Target Luaran

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa {"- Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional accepted/published", "- Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi accepted/published", "- Produk produk", "- Sistem produk", "- Teknologi Tepat Guna produk", "- Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi accepted/published", "- Purwarupa/Prototipe produk", "- Metode produk", "- Desain produk", "- Model produk", "- Karya Seni produk", "- Kebijakan produk", "- Rekayasa Sosial produk", "- Strategi produk"}

PIHAK KEDUA diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa {"- Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional accepted/published", "- Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi accepted/published", "- Produk produk", "- Sistem produk", "- Teknologi Tepat Guna produk", "- Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Tidak Terakreditasi accepted/published", "- Purwarupa/Prototipe produk", "- Metode produk", "- Desain produk", "- Model produk", "- Karya Seni produk", "- Kebijakan produk", "- Rekayasa Sosial produk", "- Strategi produk"}

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Produk Terapan dengan judul Penyusunan Kamus Bahasa Tae': Versi Cetak dan Online Menggunakan Aplikasi (Lexique Pro) dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan rekapitulasi penggunaan anggaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan dan Catatan harian penelitian yang telah dilaksanakan ke SIMLITABMAS paling lambat **30 Agustus 2017**.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Rekapitulasi Penggunaan Anggaran 70% kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **08 September 2017**

PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Akhir, capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profil pada SIMLITABMAS paling lambat **31 Oktober 2017** (bagi penelitian tahun terakhir) dan menyerahkan *Hardcopy* Laporan Hasil sebanyak 4 (empat) kemplar ke Lembaga Penelitian UNM.

Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk/ukuran kertas A4;
- b. Warna sampul muka Orange
- c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian
Nomor:228/UN36.9/PL/2017

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wataalah atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan laporan akhir Produk Terapan yang berjudul "Penyusun Kamus Bahasa Tae': Versi Cetak *online* dan *offline* Menggunakan Aplikasi (*Lexique Pro*). Laporan ini disusun dalam rangka penyempurnaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada penelitian produk terapan.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan akhir penelitian ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut sebab dalam proses penyelesaian penyusunan ini, merupakan suatu perjuangan panjang bagi penyusun. Selama proses penyusunan, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun demikian, berkat keseriusan pembimbing mengarahkan dan membimbing sekaligus menguatkan penulis sehingga laporan akhir ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP. selaku Rektor Universitas Negeri Makassar dan bapak Prof. Dr. H. Jufri. M.Pd, selaku ketua lembaga penelitian dan seluruh staf lembaga Penelitian UNM

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2017 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9 **Penilaian Luaran**

penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11 **Penggantian Ketua Pelaksana**

Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Sanksi**

Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.


Pasal 17
Lain-lain

PIHAK KEDUA menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikuti sertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.

Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

...jian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut
...s, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang
...ki, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. H. Jufri, M.Pd
NIDN: 0031125952

PIHAK KEDUA

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Idawati', is written in the space designated for the second party.


Idawati, S.Pd., M.Pd
NIDN: 0024117104

Mengetahui,
Rektor Universitas Negeri Makassar



Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP
NIDN: 0007076604

**LAPORAN TAHUN TERAKHIR
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL (PSN)**



**PENYUSUNAN KAMUS BAHASA TAE': VERSI CETAK *ONLINE* DAN
OFFLINE MENGGUNAKAN APLIKASI (*LEXIQUE PRO*)**

Tahun ke-2 dari rencana 3 tahun

KETUA/ANGGOTA TIM

**Dr. Idawati Garim, S. Pd., M. Pd / NIDN. 0024117104
Prof. Dr. Johar Amir, M. Hum / NIDN. 0019096015
Sakinah Fitri, S. Pd., S.S., M. Pd / NIDN. 0008068601**

Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018
Nomor:70/UN36.9/PL/2018**

**UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR
NOPEMBER 2018**

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENYUSUNAN KAMUS BAHASA TAE': VERSI CETAK DAN ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI (LEXIQUE PRO)

Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Dr IDAWATI, S.Pd, M.Pd
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar
NIDN : 0024117104
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Nomor HP : 081245729014
Alamat surel (e-mail) : idawati@unm.ac.id

Anggota (1)
Nama Lengkap : Dra JOHAR AMIR M.Hum, M.Hum
NIDN : 0019096015
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar

Anggota (2)
Nama Lengkap : SAKINAH FITRI S.Pd, S.S., M.Pd
NIDN : 0008068601
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra :
Alamat :
Penanggung Jawab :
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 2 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 100,000,000
Biaya Keseluruhan : Rp 159,532,000



Mengetahui,
Dekan Fakultas Bahasa dan Sastra
(Dr. H. Syarifuddin Dollah, M. Pd.)
NIP/NIK 196312311988031029

Kota Makassar, 12 - 11 - 2018
Ketua,

(Dr IDAWATI, S.Pd, M.Pd)
NIP/NIK 197111242003122001

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian UNM Makassar



(Prof. Dr. Usman Mulbar, M. Pd.)
NIP/NIK 196308181988031004

RINGKASAN

Bahasa Tae' merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Tana Luwu sendiri merupakan bekas wilayah Kedatuan (Kerajaan) Luwu Kuno. Wilayah Kedatuan Luwu Kuno terbentang dari wilayah administrasi kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo. Bahasa Tae' ini digunakan oleh sebagian besar penduduk tersebut sebagai bahasa sehari-hari mereka. Bahasa Tae', serumpun dengan bahasa Toraja atau Ibu dari bahasa Toraja, Mandar, Massenrengpulu, dan Mamuju. Hingga saat ini bahasa Tae' masih digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari penduduk setempat, mulai dari Selatan perbatasan daerah Buriko kabupaten Wajo sampai dengan daerah kabupaten Luwu Timur (Malili), serta Tana Toraja dan Massenrempulu. Selanjutnya, Bahasa Tae' memiliki beberapa dialek, yakni Toala, Rongkong, dan Toraja. Kata Tae' sendiri bermakna 'tidak ada' yang merupakan bahasa kuno yang digunakan dalam kitab *Lontara Sureq I La Galigo* yang merupakan asal muasal dari Sawerigading.

Jumlah penduduk daerah ini sekitar 340.000 jiwa, (lihat, misalnya, Ethnologue, 2014). Bahasa ini masih digunakan oleh masyarakat Luwu secara aktif hingga sekarang dalam berkomunikasi. Sebagai bahasa daerah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat ini, tentunya memiliki gaya atau aksent tersendiri ketika dituturkan. Bahasa Tae' memiliki gaya bahasa dalam bertutur secara halus. Istilah linguistiknya di sebut sebagai eufemisme atau penghalusan, lihat (misalnya Garing, J: 2014). Selain itu, bahasa ini juga memiliki sistem morfologis yang tergolong rumit karena pembentukan katanya mengalami proses afiksasi yang kompleks, lihat (misalnya, Ibrahim: 2007 dan Garing, J: 2011). Pada kesempatan ini, peneliti akan memfokuskan kajian pada penyusunan kamus bahasa Tae' dalam bentuk cetak dan digital. Versi digital sudah termasuk *offline* dan *online* dengan menggunakan sistem aplikasi *Lexique Pro*. Penyusunan kamus bahasa Tae' sangat penting dilakukan sedini mungkin agar kepunahan tidak terjadi, karena tidak menutup kemungkinan beberapa puluh tahun lagi bahasa ini akan terancam punah bahkan punah. Oleh sebab itu, sebelum muncul gejala tersebut, sangat penting dilakukan penelitian khususnya penyusunan kamus bahasa Tae' sebagai wujud pendokumentasian bahasa Tae' itu sendiri, jika kelak bahasa ini terancam punah atau sudah punah, dokumentasinya telah ada.

Hasil yang diharapkan nantinya dari penelitian ini adalah tersusunya kamus bahasa Tae', baik cetak maupun digital. Pada akhir penelitian ini akan tersusun kamus dalam bentuk cetak dengan mengikuti teori-teori dan teknik penyusunan kamus secara standar. Selain cetak, juga tercipta kamus digital, baik secara *offline* maupun *online* dengan menggunakan aplikasi *Lexique pro*. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi mutakhir dalam penyusunan kamus secara digital sehingga nantinya akan memudahkan kita atau siapa pun yang ingin mempelajari bahasa Tae' baik secara *offline* ataupun *online*. Selain itu, diharapkan nantinya, kamus ini dapat dijadikan sebagai rujukan pembelajaran muatan lokal pada sekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara,

dan Kota Palopo sebagai wujud inventarisasi dan pemertahanan bahasa daerah khususnya bahasa Tae'.

Kata Kunci: kamus, lexique pro, cetak, dan *online*.

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wataalah atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan laporan Tahun Akhir penelitian Strategis Nasional yang berjudul "Penyusun Kamus Bahasa Tae": Versi Cetak *online* dan *offline* Menggunakan Aplikasi (*LexiquePro*). Laporan ini disusun dalam rangka penyempurnaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada penelitian strategis nasional.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan akhir ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut sebab dalam proses penyelesaian penyusunan ini, merupakan suatu perjuangan panjang bagi penyusun. Selama proses penyusunan, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun demikian, berkat keseriusan pembimbing mengarahkan dan membimbing sekaligus menguatkan penulis sehingga laporan kemajuan ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP. selaku Rektor Universitas Negeri Makassar dan bapak Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd, selaku ketua lembaga penelitian dan seluruh staf lembaga Penelitian UNM

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
RINGKASAN	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB 1. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	3
C. Temuan Inovasi yang Ditargetkan	4
BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Konsep Kamus	6
B. Aplikasi <i>Lexique Pro</i>	9
C. Leksikografi	26
BAB 3. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	28
A. Tujuan Umum Penelitian	28
B. Tujuan Khusus Penelitian	28
C. Manfaat Penelitian	28
D. Pentingnya atau Keutamaan Penelitian ini	28
BAB 4. METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Sistematika Alur Penelitian	30
C. Subjek Penelitian	30
D. Prosedur Penyusunan Kamus Dwibahasa (Tae'-Indonesia)	31
E. Instrumen Pengumpulan Data	32
F. Teknik Analisis Data	32

G. Indikator Capaian Setiap Tahunnya.....	32
H. Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Penelitian.....	33
BAB 5. HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI	36
A. Hasil yang Dicapai.....	36
B. Luaran yang Dicapai.....	94
BAB 6. RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA.....	96
BAB 7. KESIMPULAN DAN SARAN	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA.....	101
LAMPIRAN	105

KONTRAK PENELITIAN
PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL INSTITUSI

Tahun Anggaran 2018

Nomor: 70/UN36.9/PL/2018

pada hari ini Kamis tanggal Lima Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Delapan Belas,
kami yang bertandatangan dibawah ini :

Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd : Ketua Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, yang berkedudukan di Jl. Andi Pangerang Pettarani Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;

Dr. Idawati, S.Pd., M.Pd : Dosen FBS Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Strategis Nasional Institusi Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1

Ruang Lingkup Kontrak

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Strategis Nasional Institusi Tahun Anggaran 2018 dengan judul: "Penyusunan Kamus Bahasa Tae': Versi Cetak Dan Online Menggunakan Aplikasi (Lexique Pro)".

Pasal 2

Dana Penelitian

- 1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 100.000.000 (Seratus juta rupiah)** sudah termasuk pajak.
- 2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2018, tanggal 5 Desember 2017.

Pasal 3
Tata Cara Pembayaran Dana Penelitian

1) **PIHAK PERTAMA** akan membayarkan Dana Penelitian kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar **70%** dari total dana penelitian yaitu **70% x Rp.100.000.000 = Rp.70.000.000 (Tujuh puluh juta rupiah)**, yang akan dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PARA PIHAK** membuat dan melengkapi rancangan pelaksanaan penelitian yang memuat judul penelitian, pendekatan dan metode penelitian yang digunakan, data yang akan diperoleh, anggaran yang akan digunakan, dan tujuan penelitian berupa luaran yang akan dicapai.
 - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar **30%** dari total dana penelitian yaitu **30% x Rp.100.000.000 = Rp.30.000.000 (Tiga puluh juta rupiah)**, dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** setelah **PIHAK KEDUA** mengunggah ke laman SIMLITABMAS yaitu Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian, Catatan Harian Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan paling lambat **14 September 2018**.
 - c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua dengan melampirkan Daftar luaran penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**
- 2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama pada Rekening	:	IDAWATI GARIM
Nomor Rekening	:	0225-01-055099-50-7
Nama Bank	:	Bank BRI

PIHAK PERTAMA tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan.

Pasal 4
Jangka Waktu

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah dihitung sejak **Tanggal 15 Februari 2018** dan berakhir pada **tanggal 16 November 2018**

Pasal 5
Target Luaran

1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian berupa {"- Sistem produk", "- Produk produk", "- Publikasi Ilmiah Jurnal Internasional accepted/published", "- Publikasi Ilmiah Jurnal Nasional Terakreditasi accepted/published", "- Purwarupa/Prototipe produk", "- Metode produk", "- Teknologi Tepat Guna produk", "- Model produk", "- Karya Seni produk", "- Kebijakan produk", "- Desain produk", "- Strategi produk", "- Rekayasa Sosial produk"}

2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian berupa {"-"}

3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 6
Hak dan Kewajiban Para Pihak

Hak dan Kewajiban **PIHAK PERTAMA**:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Hak dan Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran Penelitian Strategis Nasional Institusi dengan judul Penyusunan Kamus Bahasa Tae': Versi Cetak Dan Online Menggunakan Aplikasi (Lexique Pro) dan catatan harian pelaksanaan penelitian;
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

Pasal 7
Laporan Pelaksanaan Penelitian

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan, Catatan harian penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang telah dilaksanakan ke laman SIMLITABMAS paling lambat **14 September 2018**.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **14 September 2018**

PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Akhir Tahun pada laman SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2018** dan menyerahkan *Hardcopy* Laporan dan luaran sebanyak 3 (tiga) eksemplar ke Lembaga Penelitian UNM.

PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Tahun Terakhir, Capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile pada laman SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2018 (bagi penelitian tahun terakhir)** dan menyerahkan *Hardcopy* Laporan dan luaran sebanyak 3 (tiga) eksemplar ke Lembaga Penelitian UNM
Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) dan (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk/ukuran kertas A4 ditulis dalam format *font Times New Romans* Ukuran 12 *Spasi* 1,5;
- b. Warna sampul muka Kuning Emas
- c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:
Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2018
Nomor:70/UN36.9/PL/2018

Pasal 8 **Monitoring dan Evaluasi**

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi eksternal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2018 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 9 **Penilaian Luaran**

- 1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

Pasal 10 **Perubahan Susunan Tim Pelaksana dan Substansi Pelaksanaan**

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pasal 11 **Penggantian Ketua Pelaksana**

- 1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- 3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 12 **Sanksi**

- 1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- 2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 13
Pembatalan Perjanjian

Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.

Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

Pasal 14
Pajak-Pajak

Semua hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan/atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 15
Peralatan dan/alat Hasil Penelitian

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari Pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Ugeri Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16
Penyelesaian Sengketa

Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat, dan apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum.


Pasal 17
Lain-lain

- 1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikuti sertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.

Pernyataan ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA



Prof. Dr. Usman Y. Har, M.Pd
NIDN: 0018086310

Dr. Idawati, S.Pd., M.Pd
NIDN: 0024117104

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN**



**PENYUSUNAN KAMUS BAHASA TAE': VERSI CETAK DAN ONLINE
MENGUNAKAN APLIKASI (LEXIQUE PRO)**

TAHUN 3 DARI RENCANA 3 TAHUN

Ketua/Anggota Tim

Dr. Idawati, S.Pd., M.Pd./ NIDN 0024117104 (Ketua)

Prof. Dr. Johar Amir M.Hum, / NIDN 0019096015 (Anggota1)

Sakinah Fitri S.Pd, S.S., M.Pd / NIDN 0008068601 (Anggota2)

Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019
Nomor:98/UN36.9/PL/2019**

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOVEMBER 2019

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN**



**PENYUSUNAN KAMUS BAHASA TAE': VERSI CETAK DAN ONLINE
MENGUNAKAN APLIKASI (LEXIQUE PRO)**

TAHUN 3 DARI RENCANA 3 TAHUN

Ketua/Anggota Tim

Dr. Idawati, S.Pd., M.Pd./ NIDN 0024117104 (Ketua)

Prof. Dr. Johar Amir M.Hum, / NIDN 0019096015 (Anggota1)

Sakinah Fitri S.Pd, S.S., M.Pd / NIDN 0008068601 (Anggota2)

Dibiayai oleh:

**Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019
Nomor:98/UN36.9/PL/2019**

UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR

NOVEMBER 2019

HALAMAN PENGESAHAN

Judul : PENYUSUNAN KAMUS BAHASA TAE : VERSI CETAK DAN ONLINE MENGGUNAKAN APLIKASI (LEXIQUE PRO)


Peneliti/Pelaksana
Nama Lengkap : Dr IDAWATI, S.Pd, M.Pd
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar
NIDN : 0024117104
Jabatan Fungsional : Lektor
Program Studi : Pendidikan Bahasa Dan Sastra Indonesia
Nomor HP : 0821 8746 9567
Alamat surel (e-mail) : idawati@unm.ac.id

Anggota (1)
Nama Lengkap : Dra JOHAR AMIR M.Hum. M.Hum
NIDN : 0019096015
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar


Anggota (2)
Nama Lengkap : SAKINAH FITRI S.Pd, S.S., M.Pd
NIDN : 0008068601
Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Makassar

Institusi Mitra (jika ada)
Nama Institusi Mitra : -
Alamat : -
Penanggung Jawab : -
Tahun Pelaksanaan : Tahun ke 3 dari rencana 3 tahun
Biaya Tahun Berjalan : Rp 199,213,000
Biaya Keseluruhan : Rp 367,213,000

Mengetahui,
Kepala LP2M Universitas Negeri Makassar


(Prof. Dr. H. Bakhrani A. Rauf, M.T)
NIP/NIK 196110161988031006

Makassar, 3 - 9 2019
Ketua,


(Dr IDAWATI, S.Pd, M.Pd)
NIP/NIK 197111242003122001

Ringkasan

Bahasa Tae' merupakan salah satu bahasa daerah yang ada di Provinsi Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Tana Luwu sendiri merupakan bekas wilayah Kedaduan (Kerajaan) Luwu Kuno. Wilayah Kedaduan Luwu Kuno terbentang dari wilayah administrasi kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo. Bahasa Tae' ini digunakan oleh sebagian besar penduduk tersebut sebagai bahasa sehari-hari mereka. Bahasa Tae', serumpun dengan bahasa Toraja atau Ibu dari bahasa Toraja, Mandar, Massenrengpulu, dan Mamuju. Hingga saat ini bahasa Tae' masih digunakan sebagai bahasa percakapan sehari-hari penduduk setempat, mulai dari Selatan perbatasan daerah Buriko kabupaten Wajo sampai dengan daerah kabupaten Luwu Timur (Malili), serta Tana Toraja dan Massenrengpulu. Selanjutnya, Bahasa Tae' memiliki beberapa dialek, yakni Toala, Rongkong, dan Toraja. Kata Tae' sendiri bermakna 'tidak ada' yang merupakan bahasa kuno yang digunakan dalam kitab *Lontara Sureq I La Galigo* yang merupakan asal muasal dari Sawerigading.

Jumlah penduduk daerah ini sekitar 340.000 jiwa, (lihat, misalnya, Ethnologue, 2014). Bahasa ini masih digunakan oleh masyarakat Luwu secara aktif hingga sekarang dalam berkomunikasi. Sebagai bahasa daerah yang memiliki peranan penting dalam kehidupan masyarakat ini, tentunya memiliki gaya atau aksen tersendiri ketika dituturkan. Bahasa Tae' memiliki gaya bahasa dalam bertutur secara halus. Istilah linguistiknya di sebut sebagai eufemisme atau penghalusan, lihat (misalnya Garing, J: 2014). Selain itu, bahasa ini juga memiliki sistem morfologis yang tergolong rumit karena pembentukan katanya mengalami proses afiksasi yang kompleks, lihat (misalnya, Ibrahim: 2007 dan Garing, J: 2011). Pada kesempatan ini, peneliti akan memfokuskan kajian pada penyusunan kamus bahasa Tae' dalam bentuk cetak dan digital. Versi digital sudah termasuk *offline* dan *online* dengan menggunakan sistem aplikasi *Lexique Pro*. Penyusunan kamus bahasa Tae' sangat penting dilakukan sedini mungkin agar kepunahan tidak terjadi, karena tidak menutup kemungkinan beberapa puluh tahun lagi bahasa ini akan terancam punah bahkan punah. Oleh sebab itu, sebelum muncul gejala tersebut, sangat penting dilakukan penelitian khususnya penyusunan kamus bahasa Tae' sebagai wujud pendokumentasian bahasa Tae' itu sendiri, jika kelak bahasa ini terancam punah atau sudah punah, dokumentasinya telah ada.

Hasil yang diharapkan pada tahun ketiga ini adalah tersusunya kamus bahasa Tae', baik cetak maupun digital. Pada akhir penelitian ini akan tersusun kamus dalam bentuk cetak dengan mengikuti teori-teori dan teknik penyusunan kamus secara standar. Selain cetak, juga tercipta kamus digital, baik secara *offline* maupun *online* dengan menggunakan aplikasi *Lexique pro*. Selain itu, juga dihasilkan DVD Aplikasi dan Buku Aplikasi. Aplikasi ini merupakan salah satu aplikasi mutakhir dalam penyusunan kamus secara digital sehingga nantinya akan memudahkan kita atau siapa pun yang ingin mempelajari bahasa Tae' baik secara *offline* ataupun *online*. Selain itu, diharapkan nantinya,

kamus ini dapat dijadikan sebagai rujukan terutama dalam pembelajaran muatan lokal di sekolah-sekolah yang terdapat di Kabupaten Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, dan Kota Palopo sebagai wujud inventarisasi dan pemertahanan bahasa Daerah khususnya bahasa Tae'.

Kata Kunci: kamus, lexique pro, cetak, dan online.

PRAKATA

Alhamdulillah segala puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wataalah atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat merampungkan penyusunan laporan kemajuan Produk Terapan yang berjudul “Penyusun Kamus Bahasa Tae’: Versi Cetak *online* dan *offline* Menggunakan Aplikasi (*LexiquePro*). Laporan ini disusun dalam rangka penyempurnaan dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran pada penelitian produk terapan tahun ketiga dari tiga tahun.

Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan laporan kemajuan ini masih terdapat kelemahan yang perlu diperkuat dan kekurangan yang perlu dilengkapi. Karena itu, dengan rendah hati penulis mengharapkan masukan, koreksi dan saran untuk memperkuat kelemahan dan melengkapi kekurangan tersebut sebab dalam proses penyelesaian penyusunan ini, merupakan suatu perjuangan panjang bagi penyusun. Selama proses penyusunan, tidak sedikit kendala yang dihadapi. Namun demikian, berkat keseriusan pembimbing mengarahkan dan membimbing sekaligus menguatkan penulis sehingga laporan kemajuan ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis patut menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Prof. Dr. H. Husain Syam, M.TP. selaku Rektor Universitas Negeri Makassar dan bapak Prof. Dr. H. Bakhrani A. Rauf, M.T, selaku kepala LP2M dan seluruh staf lembaga Penelitian Universitas Negeri Makassar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMBUT.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
RINGKASAN.....	iii
PRAKATA	v
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	3
C. Temuan Inovasi yang Ditargetkan	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Konsep Kamus.....	6
B. Aplikasi <i>Lexique Pro</i>	9
C. Petunjuk Penggunaan <i>Lexique Pro</i>	17
D. Leksikografi.....	26
E. Peta Jalan (<i>Road Map</i>) Penelitian.....	27
F. Studi Pendahuluan yang Telah Dilakukan Tim Peneliti.....	29
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN.....	30
A. Tujuan Khusus Penelitian.....	30
B. Manfaat Penelitian	30
BAB IV METODE PENELITIAN	31
A. Jenis Penelitian	31
B. Sistematika Alur Penelitian.....	31
C. Subjek Penelitian.....	31
D. Prosedur Penyusunan Kamus Dwibahasa (Tae' – Indonesia).....	32
E. Instrumen Pengumpulan Data.....	33
F. Teknik Analisis Data	33
G. Indikator Capaian Setiap Tahun	33
BAB V HASIL DAN LUARAN YANG DICAPAI.....	35

A. Kegiatan yang Telah Dilakukan	35
B. Tahapan Kerja dan Hasil yang Dicapai	35
BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA	38
BAB VII KESIMPILAN DAN SARAN.....	40
A. Kesimpulan.....	40
B. Saran.....	40
DAFTAR PUSTAKA.....	41

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Ringkasan Artikel Internasional

Artikel Ilmiah Nasional

Kamus Bahasa Tae' versi *offline*

Buku Fonologi dan Morfologi Bahasa Tae'

KONTRAK PENELITIAN TAHUN ANGGARAN 2019

PENELITIAN TERAPAN

TAHUN TUNGGAL 2019

Nomor: 98/UN36.9/PL/2019

Pada hari ini Senin tanggal Sebelas bulan Maret tahun Dua Ribu Sembilan Belas, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1. **Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd** : Ketua Lembaga Penelitian, Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Makassar, yang berkedudukan di Jl. Andi Pangerang Pettarani Makassar, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
2. **Dr. Idawati, S.Pd., M.Pd** : Dosen FBS Universitas Negeri Makassar, dalam hal ini bertindak sebagai pengusul dan Ketua Pelaksana Penelitian Tahun Anggaran 2019 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kontrak Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2019 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

PASAL 1 RUANG LINGKUP KONTRAK

PIHAK PERTAMA memberi pekerjaan kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pekerjaan tersebut dari **PIHAK PERTAMA**, untuk melaksanakan dan menyelesaikan Penelitian Terapan Tahun Anggaran 2019 dengan judul:

"Penyusunan Kamus Bahasa Tae': Versi Cetak dan Online Menggunakan Aplikasi (Lexique Pro)".

PASAL 2 DANA PENELITIAN

- (1) Besarnya dana untuk melaksanakan penelitian dengan judul sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah sebesar **Rp 199.213.000 (Seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah)** sudah termasuk pajak.
- (2) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2019, tanggal 05 Desember 2018.

PASAL 3 TATA CARA PEMBAYARAN DANA PENELITIAN

PIHAK PERTAMA memberikan pendanaan penelitian sebesar: **Rp.199.213.000** (*Seratus sembilan puluh sembilan juta dua ratus tiga belas ribu rupiah*) (jumlah keseluruhan) yang dibebankan kepada DIPA Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap:

a. Pembayaran Tahap Pertama **70%** sebesar **Rp.139.449.100** (*Seratus tiga puluh sembilan juta empat ratus empat puluh sembilan ribu seratus rupiah*),

b. Pembayaran Tahap Kedua **30%** sebesar **Rp.59.763.900** (*Lima puluh sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu sembilan ratus rupiah*),

c. Biaya tambahan dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** dengan melampirkan Daftar Luaran tambahan penelitian yang sudah di validasi oleh **PIHAK PERTAMA**,

pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan dengan ketentuan apabila revisi proposal penelitian telah diunggah ke laman **SIMLITABMAS**

pendanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dengan ketentuan apabila **PIHAK PERTAMA** telah menerima dokumen sebagai berikut:

- a. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian
- b. Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan

paling lambat tanggal 14 September 2019

Dana luaran tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dibayarkan kepada **PIHAK KEDUA** bersamaan dengan pembayaran Tahap Kedua.

Apabila luaran tambahan dinyatakan tidak valid oleh **PIHAK PERTAMA**, maka dana luaran tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke kas Negara.

Pendanaan Kontrak Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan disalurkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** ke rekening sebagai berikut:

Nama penerima pada rekening : IDAWATI
Nomor Rekening : 809481005
Nama Bank : Bank BNI

- 5) **PIHAK PERTAMA** tidak bertanggung jawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana yang disebabkan karena kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan data peneliti, nama bank, nomor rekening, dan persyaratan lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan, sebagaimana dimaksud pada ayat (7)

PASAL 4 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sampai selesai 100%, adalah terhitung sejak **Tanggal 11 Maret 2019** dan berakhir paling lambat **Tanggal 16 November 2019**

PASAL 5 TARGET LUARAN

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mencapai target luaran wajib penelitian sebagaimana yang dijanjikan dalam proposal penelitian yang diunggah dilaman **SIMLITABMAS**
- (2) **PIHAK KEDUA** diharapkan dapat mencapai target luaran tambahan penelitian bagi yang mendapatkan dana tambahan berupa {"-"}
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan dan mengunggah ke laman **SIMLITABMAS** pencapaian target luaran sebagaimana dimaksud pada

PASAL 6 HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA:

- a. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan dari **PIHAK KEDUA** luaran penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
- b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk memberikan dana penelitian kepada **PIHAK KEDUA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan dengan tata cara pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA:

- a. **PIHAK KEDUA** berhak menerima dana penelitian dari **PIHAK PERTAMA** dengan jumlah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1);
- b. **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan kepada **PIHAK PERTAMA** luaran wajib dan tambahan Penelitian Terapan dengan judul Penyusunan Kamus Bahasa Tae': Versi Cetak dan Online Menggunakan Aplikasi (Lexique Pro);
- c. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk bertanggungjawab dalam penggunaan dana penelitian yang diterimanya sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujui;
- d. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** laporan penggunaan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

PASAL 7 LAPORAN PELAKSANAAN PENELITIAN

PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menyampaikan kepada **PIHAK PERTAMA** berupa laporan kemajuan dan laporan akhir mengenai luaran penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA** yang tersusun secara sistematis sesuai pedoman yang ditentukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Revisi Proposal Penelitian, Catatan Harian Pelaksanaan Penelitian, Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) yang telah dilaksanakan ke laman SIMLITABMAS paling lambat **14 September 2019**.

PIHAK KEDUA berkewajiban menyerahkan *Hardcopy* Laporan Kemajuan dan Surat Pernyataan Tanggungjawab Belanja (SPTB) atas dana penelitian yang telah ditetapkan kepada **PIHAK PERTAMA**, paling lambat **14 September 2019**

PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Akhir Tahun pada laman SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2019** dan menyerahkan *Hardcopy* Laporan dan luaran sebanyak 3 (tiga) eksemplar ke Lembaga Penelitian UNM.

PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Tahun Terakhir, Capaian hasil, Poster, artikel ilmiah dan profile pada laman SIMLITABMAS paling lambat **16 November 2019 (bagi penelitian tahun terakhir)** dan menyerahkan *Hardcopy* Laporan dan luaran sebanyak 3 (tiga) eksemplar ke Lembaga Penelitian UNM

Laporan hasil Penelitian sebagaimana tersebut pada ayat (4) dan (5) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Bentuk/ukuran kertas A4 ditulis dalam format *font Times New Romans* Ukuran 12 *Spasi* 1,5;
- b. Warna sampul muka Kuning
- c. Di bawah bagian cover ditulis:

Dibiayai oleh:

Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat
Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
Sesuai dengan Kontrak Penelitian Tahun Anggaran 2019
Nomor:98/UN36.9/PL/2019

PASAL 8 MONITORING DAN EVALUASI

PIHAK PERTAMA dalam rangka pengawasan akan melakukan Monitoring dan Evaluasi internal terhadap kemajuan pelaksanaan Penelitian Tahun Anggaran 2019 ini sebelum pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi eksternal oleh Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

PASAL 9 PENILAIAN LUARAN

- 1) Penilaian luaran penelitian dilakukan oleh Komite Penilai/*Reviewer* Luaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima oleh peneliti harus disetorkan kembali ke kas negara.

PASAL 10 PERUBAHAN SUSUNAN TIM PELAKSANA DAN SUBSTANSI PELAKSANAAN

Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian ini dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

PASAL 11 PENGANTIAN KETUA PELAKSANA

- (1) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku ketua pelaksana tidak dapat melaksanakan Penelitian ini, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak ada pengganti ketua sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana penelitian kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (3) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 12 SANKSI

- (1) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan Penelitian ini telah berakhir, namun **PIHAK KEDUA** belum menyelesaikan tugasnya, terlambat mengirim laporan Kemajuan, dan/atau terlambat mengirim laporan akhir, maka **PIHAK KEDUA** dikenakan sanksi administratif berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua tahun berturut-turut.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat mencapai target luaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, maka kekurangan capaian target luaran tersebut akan dicatat sebagai hutang **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA** yang apabila tidak dapat dilunasi oleh **PIHAK KEDUA**, akan berdampak pada kesempatan **PIHAK KEDUA** untuk mendapatkan pendanaan penelitian atau hibah lainnya yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 13 PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1) Apabila dikemudian hari terhadap judul Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ditemukan adanya duplikasi dengan Penelitian lain dan/atau ditemukan adanya ketidakjujuran, itikad tidak baik, dan/atau perbuatan yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah dari atau dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**, maka perjanjian Penelitian ini dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya akan disetor ke Kas Negara.
- 2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

PASAL 14 PAJAK-PAJAK

- Hal-hal dan/atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa
- a. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
 - b. Pajak-pajak lain sesuai ketentuan
- menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan oleh **PIHAK KEDUA** ke kantor pelayanan pajak setempat sesuai ketentuan yang berlaku.

PASAL 15 KEKAYAAN INTELEKTUAL

- 1) Hak kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan
- 2) Setiap publikasi, makalah, dan/atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai pemberi dana
- 3) Hasil penelitian berupa peralatan adalah milik Negara dan dapat dihibahkan kepada institusi/lembaga melalui Berita Acara Serah Terima (BAST)

PASAL 16 PERALATAN DAN/ALAT HASIL PENELITIAN

Hasil Pelaksanaan Penelitian ini yang berupa peralatan dan/atau alat yang dibeli dari pelaksanaan Penelitian ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Universitas Negeri Makassar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

PASAL 17 KEADAAN KAHAR

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Kontrak Penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** yang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (*force majeure*).
- (2) Peristiwa atau kejadian yang dapat digolongkan keadaan memaksa (*force majeure*) dalam Kontrak Penelitian ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan Kontrak Penelitian ini.
- (3) Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan **PARA PIHAK** dengan itikad baik akan segera membicarakan penyelesaiannya.

PASAL 18
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1) Apabila terjadi perselisihan antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Kontrak Penelitian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat,
2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka penyelesaian dilakukan melalui proses hukum yang berlaku dengan memilih domisili hukum di Pengadilan Negeri.

PASAL 19
AMANDEMEN KONTRAK


Apabila terdapat hal lain yang belum diatur atau terjadi perubahan dalam Kontrak Penelitian ini, maka akan dilakukan amandemen Kontrak Penelitian

PASAL 20
LAIN-LAIN

- 1) **PIHAK KEDUA** menjamin bahwa penelitian dengan judul tersebut di atas belum pernah dibiayai dan/atau diikuti sertakan pada Pendanaan Penelitian lainnya, baik yang diselenggarakan oleh instansi, lembaga, perusahaan atau yayasan, baik di dalam maupun di luar negeri.
- 2) Segala sesuatu yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini dan dipandang perlu diatur lebih lanjut dan dilakukan perubahan oleh **PARA PIHAK**, maka perubahan-perubahannya akan diatur dalam perjanjian tambahan atau perubahan yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini.


Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan bermeterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA



Prof. Dr. Usman Mulbar, M.Pd
NIP: 196308181988031004

PIHAK KEDUA



METERAI
TEMPEL
Rp 6000
ENAM RIBURUPIAH

Dr. Idawati, S.Pd., M.Pd
NIP: 197111242003122001



SURAT KETERANGAN

Nomor 1329/UN36.11/LP2M/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.

NIP : 196110161988031006

Jabatan : Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNM

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Dr. Idawati, S.Pd., M.Pd

NIP : 197111242003122001

Fakultas : FBS Universitas Negeri Makassar

Telah melaksanakan penelitian dengan judul:

"Penyusunan Kamus Bahasa Tae': Versi Cetak dan Online Menggunakan Aplikasi (Lexique Pro)"


Penelitian ini dilaksanakan selama 9 bulan (Maret s.d. Nopember 2019) T.A. 2019

Skema Penelitian: Penelitian Terapan Tahun ke 3 dari rencana 3 Tahun

Anggota Peneliti : Prof. Dr. Johar Amir M.Hum, M.Hum & Sakinah Fitri S.Pd, S.S., M.Pd

Demikian surat keterangan dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Makassar, 18 Desember 2019



Prof. Dr. Ir. H. Bakhrani A. Rauf, M.T.
NIP: 196110161988031006